



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220  
Telepon Rektor: 4893854, WR I: 4895130, WR II: 4893918,  
WR III: 4892926, WR IV: 4893982, Humas: 4898486  
Laman [www.unj.ac.id](http://www.unj.ac.id)

PERATURAN  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA  
NOMOR 8 TAHUN 2020  
SALINAN  
TENTANG  
RENCANA STRATEGI BISNIS  
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta untuk mencapai visi, misi, dan tujuan Universitas Negeri Jakarta, perlu menyusun rencana strategis yang memuat rencana dan program pengembangan 5 (lima) tahun, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Jakarta tentang Rencana Strategi Bisnis Universitas Negeri Jakarta Tahun 2020-2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);  
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1205);  
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 1382);

6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 440/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Jakarta pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32030/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2019-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TENTANG RENCANA STRATEGI BISNIS UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TAHUN 2020-2024.

Pasal 1

- (1) Rencana strategi bisnis Universitas Negeri Jakarta Tahun 2020-2024 merupakan arah kebijakan dan strategi yang disusun dalam rangka mencapai visi, misi dan sasaran strategis Universitas Negeri Jakarta dalam kurun waktu 2020-2024.
- (2) Rencana strategi bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan di Universitas Negeri Jakarta.
- (3) Rencana strategi bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan rencana strategi bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dievaluasi setiap tahun.
- (2) Rencana strategi bisnis dapat diubah berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau berdasarkan perkembangan atau perubahan kebijakan dan/atau kelembagaan yang mengharuskan perubahan rencana strategi bisnis.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara keseluruhan pada akhir pelaksanaan rencana strategi bisnis.

Pasal 3

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Juni 2020



REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,  
KOMARUDIN

NIP 196403011991031001